



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.80,2016

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.
PEMBANGUNAN. KESEJAHTERAAN. MASYARAKAT. DESA.
Pedoman.Bantuan Keuangan Khusus.Pengelolaan Air Bersih.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENGELOLAAN AIR BERSIH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan dasar masyarakat bidang pemenuhan air bersih rumah tangga, maka telah diselenggarakan program/kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna program/kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa, Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Pengelolaan Air Bersih Kepada Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 82);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENGELOLAAN AIR BERSIH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
10. BKK adalah singkatan dari Bantuan Keuangan Khusus.
11. PAB adalah singkatan dari Pengelolaan Air Bersih.
12. Kelompok PAB adalah singkatan dari Kelompok Pengelola Air Bersih adalah kelompok masyarakat pada skala lingkungan dusun dan/atau antar dusun yang menjalankan fungsi dan peran sebagai penyelenggara instalasi air bersih.
13. Gabungan Kelompok PAB dalam satu Desa yang selanjutnya disingkat Gapok PAB Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa, berskala desa, bersifat khusus, merupakan forumnya Kelompok PAB pada sebuah desa, menjalankan fungsi dan peran sebagai pembantu pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih.
14. Bantuan Keuangan Khusus Pengelolaan Air Bersih yang selanjutnya disebut BKK-PAB adalah bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Desa yang diberikan melalui APBD Kabupaten Bantul ke dalam APBDesa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan instalasi air bersih dan/atau kegiatan pembangunan sanitasi.

15. Kelompok Sasaran BKK-PAB adalah kelompok masyarakat penerima manfaat BKK-PAB.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya BKK-PAB adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih secara mudah, murah, merata dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya BKK-PAB, adalah :

- a. mengembangkan kepedulian dan kebersamaan antara Pemerintah Daerah dan desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan air bersih;
- b. mengembangkan tatakelola manajemen pembangunan dan pengelolaan air bersih yang tertib, transparan dan bertanggungjawab;
- c. mengembangkan prinsip-prinsip berdikari dalam pemenuhan air bersih; dan
- d. mendayagunakan teknologi tepat guna dan teknologi ramah lingkungan dalam penyelenggaraan instalasi air bersih dan pelestarian air dalam tanah.

Pasal 4

- (1) BKK-PAB dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan berbasis swadaya masyarakat dan desa, serta dikerjakan secara bergotong royong.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana BKK-PAB dalam APBD.
- (3) Penerimaan BKK-PAB dalam APBDesa dicantumkan pada nomenklatur Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Kabupaten, Bantuan Keuangan Khusus.
- (4) Pembelanjaan dana BKK-PAB tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen)
- (5) Belanja dana BKK-PAB dipergunakan untuk belanja barang dan jasa, belanja barang dan jasa untuk diserahkan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEGIATAN

Pasal 5

Ruang Lingkup BKK-PAB adalah :

- a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih; dan
- b. Kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Pasal 6

- (1) Sasaran Kegiatan Pengelolaan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a adalah :
 - a. pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi instalasi air bersih;
 - b. pembangunan Gedung atau Ruang Sekretariat Gapok PAB Desa; dan
 - c. pengadaan peralatan dan mesin untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan instalasi air bersih.
- (2) Sasaran Kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf b adalah :
 - a. pembangunan MCK Umum; dan
 - b. pembangunan Jamban Keluarga.

BAB III PELAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Pelaksana Kegiatan Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah pengampu kegiatan BKK-PAB adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan, dibentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pengelolaan Air Bersih (TFK BKK-PAB).
- (3) Tim Fasilitasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. unsur Kantor PMD Kabupaten Bantul;
 - b. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait; dan
 - c. dapat memasukkan unsur Tingkat Kecamatan.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi Kegiatan, adalah :
 - a. menyusun regulasi yang mengatur tentang BKK-PAB;
 - b. menerima, menghimpun, dan melakukan verifikasi administratif terhadap proposal kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa;
 - d. memberi saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - f. mengajukan proses pencairan dana bantuan; dan
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa

Pasal 8

- (1) Pengampu, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan BKK-PAB adalah Pemerintah Desa.
- (2) Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dapat dibentuk Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pengelolaan Air Bersih (TPK BKK-PAB), yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

- (3) Personel Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pengelolaan Air Bersih (TPK BKK-PAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyertakan unsur kelembagaan Gapok PAB Desa, dan/atau Kelompok PAB lokasi sasaran kegiatan.
- (4) Tugas TPK BKK-PAB, adalah :
- a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat lokasi sasaran;
 - b. melaksanakan verifikasi kebenaran dan kesiapan lokasi sasaran;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
 - d. bersama kelompok sasaran menyusun rincian Daftar Kebutuhan Belanja Barang dan Jasa untuk dicantumkan ke dalam APBDesa;
 - e. melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk diserahkan dan/atau dilaksanakan masyarakat lokasi sasaran;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja masyarakat lokasi sasaran; dan
 - g. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana APBDesa untuk membiayai operasional TPK BKK PAB paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah bantuan yang diterimanya.

BAB IV MEKANISME BANTUAN

Bagian Kesatu Usulan Bantuan dan Penetapan Alokasi Bantuan

Pasal 10

- (1) Usulan dana BKK-PAB diajukan oleh Pemerintah Desa, ditujukan kepada Bupati Bantul atau kepada Bupati Bantul cq. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;
- (2) Dokumen Usulan terdiri dari :
- a. surat permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b. dilampiri proposal rencana kegiatan yang diusulkan;

Pasal 11

Daftar desa penerima alokasi dana BKK-PAB sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagian Kedua
Pencairan Bantuan

Pasal 12

- (1) Pencairan BKK-PAB diajukan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Bupati Bantul cq. Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Dokumen pencairan BKK-PAB terdiri dari :
 - a. Surat permohonan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Daftar Alokasi dan Lokasi bantuan keuangan untuk setiap desa;
 - c. Lembar penelitian berkas pencairan (ceklist);
 - d. Bukti kas pengeluaran model bend 26.a;
 - e. Kwitansi; dan
 - f. Fotocopy rekening kas desa.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPPKAD selaku PPKD melakukan pencairan BKK-PAB dengan cara transfer ke Rekening Kas Desa yang ada di Bank BPD DIY Cabang Bantul.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana transfer dalam Rekening Kas Desa, pembelanjaan dan kegiatan BKK-PAB sudah harus mulai direalisasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan yang dibiayai dengan BKK-PAB belum diatur dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 diundangkan.
- (3) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Tim Fasilitasi Kegiatan (TFK) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di desa.

Bagian Keempat
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BKK-PAB terdiri dari :
 - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
- (2) Pemerintah Desa menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. Surat Laporan Pelaksanaan Kegiatan ditandatangani Lurah Desa;
 - b. Isi Laporan Pelaksanaan Kegiatan dibuat dan ditandatangani oleh ketua TPK BKK PAB dan Ketua Kelompok Sasaran; dan
 - c. Laporan disampaikan kepada Bupati Bantul cq. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan tembusan disampaikan kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD.

- (3) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK-PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2016.

BAB V LARANGAN

Pasal 15

- (1) Dana BKK-PAB dilarang/tidak boleh dibelanjakan untuk :
- membayar gaji, honor, upah, konsumsi, biaya angkutan dan sejenisnya, kecuali bagi desa yang menerima alokasi BKK-PAB sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau lebih, diperbolehkan untuk membayar upah tenaga mandor, tukang, laden tukang dan jasa angkutan setinggi-tingginya sebesar 15% dari nilai bantuan;
 - membeli mebelair, inventaris, pakaian, tenda, deklit, barang pecah belah dan sejenisnya, kecuali untuk membangun gedung/ruang dan memenuhi kebutuhan mebelair maupun inventaris Sekretariat Gapok PAB Desa; dan
 - membiyai pelatihan, penyuluhan, workshop, study banding, dan sejenisnya;
- (2) Pemerintah Desa dilarang/tidak boleh mengubah lokasi dan alokasi kegiatan BKK-PAB sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (3) Pemerintah Desa dilarang/tidak boleh menggunakan dana BKK-PAB sebagai dana pinjaman kepada kelompok sasaran.
- (4) Pemerintah Desa dilarang/tidak boleh menginvestasikan dana BKK-PAB dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Desa yang tidak dapat menyelesaikan belanja dan kegiatan dana BKK-PAB pada tahun anggaran 2016, dapat melaksanakan dan menyelesaikan pada tahun anggaran 2017.
- (2) Desa yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 tidak dapat menyelesaikan belanja dan kegiatan dana BKK-PAB tahun anggaran 2016, harus menyetorkan kembali dana dimaksud ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2018.
- (3) Desa yang telah menerima dana BKK-PAB tahun anggaran 2015 harus menyelesaikan kegiatannya paling lambat pada tahun anggaran 2016 dengan menyesuaikan ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal desa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana BKK-PAB tahun anggaran 2015 harus disetor kembali ke rekening Kas Daerah pada tahun anggaran 2017.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Oktober 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 5 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 80

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 80 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN
 KHUSUS PENGELOLAAN AIR BERSIH KEPADA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR DESA PENERIMA ALOKASI KEGIATAN BKK-PAB

No	Kecamatan	Desa	Lokasi Sasaran	Alokasi Dana
1	Srandakan	Poncosari	1. PAB Banyu Urip 2. PAB Sambu Tirta 3. PAB Tirta Sari	Rp. 75.000.000,-
2	Pajangan	Triwidadi	1. PAB Riyadhul Qur'an 2. PAB Banyu Mili 3. PAB Maju Manunggal 4. PAB Mengger	Rp. 90.000.000,-
3	Imogiri	Selopamiro	PAB Tirta Praja	Rp. 75.000.000,-
4	Dlingo	Dlingo	PAB Pokmair Pokoh-I	Rp. 20.000.000,-
5	Dlingo	Jatimulyo	1. PAB Itihatul Jannah 2. PLP MCK 22 unit	Rp. 185.000.000,-
6	Dlingo	Mangunan	PAB Bukit Pencil	Rp. 25.000.000,-
7	Dlingo	Muntuk	1. PAB Nurul Khayat 2. PAB Sumber Waringin	Rp. 50.000.000,-
8	Dlingo	Terong	PAB Tirta Giri Cendana Sari	Rp. 65.000.000,-
9	Pleret	Segoroyoso	PAB An Ni'mah	Rp. 90.000.000,-
10	Pleret	Wonolelo	PAB Tirta Mulya Abadi	Rp. 50.000.000,-
11	Kasihan	Bangunjiwo	1. PAB Banguntirto 2. PAB Dusun Kenalan Rt.02	Rp. 40.000.000,-
			JUMLAH TOTAL	Rp. 765.000.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
 NIP. 19691231 199603 10 1

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO